



PUTUSAN

Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SAHID MUSTAQIM BIN SUDARMIN
Tempat lahir : Jambi
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 04 Februari 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Bhayangkara RT.12 Kel. Talang Banjar Kec.
Jambi Timur Kota Jambi
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dhesfia Auroza, S.H., Dkk adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Bahtera Hukum Yurisprudensi yang beralamat di Jl. Sersan Anwar Bay, No. 15, Rt. 21, Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 25/SKK-Pid/JMB/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 19 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 19 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHID MUSTAQIM BIN SUDARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pornografi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHID MUSTAQIM BIN SUDARMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk iPhone XR Warna Biru Nomor Imei 356427108815916;
 - 1 (satu) unit Flashdisk;
 - 1 (satu) lembar screenshot Instagram Akun Instagram anggioktapia_;Tetap dalam berkas
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dalam Nota Pembelaan/Pledoi di persidangan yang pada pokoknya menyatakan:

Bahwa perkara ini terjadi bukanlah atas kesalahan Terdakwa sepenuhnya, melainkan adanya faktor pendorong atas perbuatan tersebut, adapun faktor pendorongnya adalah Korban yang tidak mengemban komitmen bersama adapun tujuan dari komitmen tersebut yaitu menikah. Korban berkomunikasi dengan lelaki lain tanpa sepengetahuan Terdakwa, maka dari itu Terdakwa emosi atau khilaf dan mengupload video hubungan Suami Istri antara Terdakwa dan Korban di akun Instagram milik Korban, maka dari itu dapat kita ketahui, atas perbuatan Korban sendirilah permasalahan ini terjadi;

Bahwa Terdakwa dan Korban sudah berulang kali melakukan hubungan suami istri, adapun video tersebut dibuat saat Terdakwa dan Korban pulang kencan, maka dari itu dapat kita ketahui, ketika video itu dibuat Korban memiliki peran di dalamnya, dan patut menerima hukuman;

Bahwa Terdakwa dan Korban sudah melakukan Perdamaian;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Bahwa apabila korban berkenan, Terdakwa siap bertanggungjawab dengan cara menikahi Korban;

Bahwa perlu kami sampaikan kepada majelis hakim yang mulia bahwa :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa sudah berdamai dengan Korban;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
5. Terdakwa memiliki tanggungan berupa Orang Tua.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas maka dengan ini kami memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan ini untuk seluruhnya;
2. Meringankan hukuman Terdakwa seringan-ringannya;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seringan-ringannya

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Penuntut Umum memberikan Replik atas Nota Pembelaan/Pledoi Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan Tangkisan dan jawaban terhadap Pembelaan / Pledooi Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, maka kami Penuntut Umum berketetapan hati disertai dengan penuh keyakinan bahwa Surat Dakwaan sebagaimana kami sampaikan dalam Tuntutan Pidana pada sidang terdahulu, adalah benar berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah dan kami Penuntut Umum berpendirian tetap pada Tuntutan Pidana kami dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap terdakwa SAHID MUSTAQIM BIN SUDARMIN sebagaimana dalam Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang terdahulu;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-63/L.5.10/Eoh.2/08/2024 tanggal 18 Juli 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Sahid Mustaqim Bin Sudarmin pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, bertempat di Nusa Indah Kel. Rawasari Kec. Kota Baru Kota Jambi, Provinsi Jambi, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah memproduksi, membuat, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 April 2024, Terdakwa dan KORBAN sedang terjadi pertengkaran yang kemudian Terdakwa meminta KORBAN dengan cara mengancam dengan pukulan untuk membuka (Login) akun dari Aplikasi Instagram milik dengan username *anggioktapia_* kedalam 1 (satu) Unit Handphone IPHONE XR Warna Biru milik Terdakwa dan yang selanjutnya tanpa sepengetahuan dan izin dari KORBAN, Terdakwa langsung mengubah Kata Sandi menjadi Memeklah0404 dari akun Instagram username *anggioktapia_* sehingga terdakwa dapat secara bebas mengoperasikan akun instagram tersebut;

Bahwa karena Terdakwa sebelumnya mengubah Kata Sandi dari akun Instagram username *anggioktapia_* milik KORBAN tanpa seizin dari KORBAN dan dapat secara bebas mengoperasikan akun instagram tersebut, yang kemudian terdakwa menyebarkan rekaman Video bermuatan Pornografi di dalam Postingan Instagram Stories pada hari Rabu Tanggal 24 April 2024 yang mana video tersebut berisikan KORBAN sedang memasukkan Alat Kelamin milik Terdakwa Kedalam mulut KORBAN dengan ditempel stiker warna ungu selama 10 (sepuluh) detik yang Terdakwa posting di akun Instagram username *anggioktapia_* milik KORBAN;

Bahwa pada rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 11.52 Wib, Saksi 2, saksi melihat Postingan Instagram Stories milik akun Instagram username *anggioktapia_* milik KORBAN yang berisikan KORBAN sedang memasukkan Alat Kelamin milik Terdakwa Kedalam mulut KORBAN dengan ditempel stiker warna ungu video berdurasi selama 10 (sepuluh) detik dan langsung menelfon KORBAN untuk memberitahu Video Tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 29 Jo pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

KEDUA

Bahwa Terdakwa Sahid Mustaqim Bin Sudarmin pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, bertempat di Nusa Indah Kel. Rawasari Kec. Kota Baru Kota Jambi, Provinsi Jambi, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah* memproduksi, membuat, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan atau menyediakan pornografi, *telah* membuat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 April 2024, Terdakwa dan KORBAN sedang terjadi pertengkaran yang kemudian Terdakwa meminta KORBAN dengan cara mengancam dengan pukulan untuk membuka (Login) akun dari Aplikasi Instagram milik dengan username *anggioktapia_* kedalam 1 (satu) Unit Handphone IPHONE XR Warna Biru milik Terdakwa dan yang selanjutnya tanpa sepengetahuan dan izin dari KORBAN, Terdakwa langsung mengubah Kata Sandi menjadi Memeklah0404 dari akun Instagram username *anggioktapia_* sehingga terdakwa dapat secara bebas mengoperasikan akun instagram tersebut;

Bahwa karena Terdakwa sebelumnya mengubah Kata Sandi dari akun Instagram username *anggioktapia_* milik KORBAN tanpa seizin dari KORBAN dan dapat secara bebas mengoperasikan akun instagram tersebut, yang kemudian terdakwa menyebarkan rekaman Video bermuatan Pornografi di dalam Postingan Instagram Stories pada hari Rabu Tanggal 24 April 2024 yang mana video tersebut berisikan KORBAN sedang memasukkan Alat Kelamin milik Terdakwa Kedalam mulut KORBAN dengan ditempel stiker warna ungu selama 10 (sepuluh) detik yang Terdakwa posting di akun Instagram username *anggioktapia_* milik KORBAN;

Bahwa pada Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 11.52 Wib, Saksi 2, saksi melihat Postingan Instagram Stories milik akun Instagram username *anggioktapia_* milik KORBAN yang berisikan KORBAN sedang memasukkan Alat Kelamin milik Terdakwa Kedalam mulut KORBAN dengan ditempel stiker warna

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ungu selama 10 (sepuluh) detik dan langsung menelfon KORBAN untuk memberitahu Video Tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. KORBAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena membagikan video Terdakwa sedang memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi melalui akun Instagram Story saksi yaitu anggioktapia_ dan di dalam video tersebut disertakan stiker love warna ungu;
- Bahwa, waktu adegan di video itu terjadi saksi dan Terdakwa berpacaran sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa, awalnya saat teman Saksi yang bernama 2 sedang berada di rumahnya di daerah Nusa Indah Kota Jambi, ia melihat postingan Instagram Story Saksi dengan nama akun anggioktapia_ pada tanggal 24 April 2024 sekira pukul 11.52 wib, lalu Saksi 2 menghubungi Saksi melalui handphone dan memberitahu Saksi bahwa akun Instagram Saksi yang bernama anggioktapia_ ada memposting video yang berdurasi 10 detik yang didalamnya ada Saksi sedang memasukkan alat kelamin seorang laki-laki ke dalam mulut Saksi, yang mana laki-laki tersebut sedang mengelus-ngelus rambut Saksi dan di dalam video disertakan stiker love warna ungu, kemudian Saksi menelfon Terdakwa untuk menanyakan video tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang membagikan video itu di akun Instagram anggioktapia_ milik Saksi, saat itu Terdakwa mengancam dan minta agar Saksi dan Terdakwa berpacaran kembali, lalu Saksi dan Terdakwa berpacaran lagi, dan Saksi meminta agar akun Instagram anggioktapia_ dikembalikan tetapi hingga persidangan ini Saksi tetap tidak bisa mengakses akun Instagram anggioktapia_ tersebut;
- Bahwa, yang memperlihatkan video tersebut kepada saksi yaitu Saksi 2;
- Bahwa, seingat Saksi, video itu dibuat Terdakwa sekira 8 (delapan) bulan yang lalu di dalam kamar rumahnya di Jalan Gunung Kidul Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi, tetapi Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa merekam video tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya hanya Saksi yang dapat mengoperasikan akun Instagram tersebut, tetapi pada tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa merampas 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna hitam milik Saksi yang didalamnya ada akun Instagram Saksi yaitu anggioktapia_ lalu Terdakwa mengoneksikan sandi akun Instagram Saksi atas nama anggioktapia_ menggunakan email dan nomor handphone miliknya sehingga akun tersebut terkoneksi kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga dapat melihat dan mengoperasikan akun Instagram anggioktapia_ milik Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mau memberikan akun Instagram anggioktapia_ kepada Terdakwa tetapi Terdakwa mengancam Saksi dengan pukulan yang membuat Saksi takut;
- Bahwa, yang Saksi ketahui Terdakwa tidak terima Saksi putusan;
- Bahwa, Saksi memutuskan hubungan dengan Terdakwa karena Terdakwa sering memukul Saksi;
- Bahwa, video itu sudah dihapus tetapi ada beberapa menit dapat dilihat orang lain, yang Saksi tahu melihat video tersebut adalah Saksi 2 dan Saksi 3;
- Bahwa, Saksi merasa malu atas postingan Terdakwa melalui akun Instagram anggioktapia_ milik Saksi dan saat ini menurut Saksi, Saksi tidak mempunyai hubungan lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk memposting video yang bermuatan pornografi melalui akun Instagram anggioktapia_ milik Saksi;
- Bahwa, 1 (satu) Unit Handphone Iphone XR Warna Biru itu milik Terdakwa yang digunakan untuk merekam video yang kemudian dibagikan Terdakwa melalui akun Instagram anggioktapia_ milik Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak bisa mengakses akun instagram anggioktapia_ karena Terdakwa mengganti password akun Instagram anggioktapia_ tersebut;
- Bahwa, saksi melakukan adegan dalam video tersebut dalam keadaan sadar;
- Bahwa, Saksi dipaksa oleh Terdakwa dengan cara dipukul;
- Bahwa, Saksi pernah berpacaran sebelumnya;
- Bahwa, Saksi pernah melakukan hubungan seks dengan pacar Saksi yang sebelumnya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai video lain selain yang diposting melalui story Instagram anggioktapia_;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah sebagian dan menyatakan keberatan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi meminta akun Instagram anggioktapia_ tersebut tanpa melakukan kekerasan;
- Saksi mengetahui Terdakwa merekam video tersebut;
- Setiap berhubungan seks, Terdakwa dan Saksi melakukan karena mau sama mau, dan saksi yang mengajak terlebih dahulu;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi mengatakan tetap dengan keterangannya;

2. Saksi 2, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena membagikan video Terdakwa sedang memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut KORBAN melalui akun Instagram anggioktapia_ dan di dalam video tersebut disertakan stiker love warna ungu
- Bahwa, durasi video tersebut sekira 10-17 detik;
- Bahwa, awalnya Saksi membuka aplikasi instagram milik Saksi kemudian terlintas di akun Saksi postingan instagram bernama anggioktapia_ pada tanggal 24 April 2024 sekira pukul 11.52 wib saat itu Saksi berada di rumah daerah Nusa Indah Kota Jambi, setelah Saksi melihat video tersebut, Saksi rekam layar dan Saksi langsung menelpon KORBAN bahwa akun instagramnya yang bernama anggioktapia_ ada memposting video tersebut dan meminta KORBAN memeriksa akun instagram tersebut, tetapi KORBAN mengatakan bahwa tidak bisa mengakses akun instagram yang bernama anggioktapia_ tersebut sehingga Saksi mengirim video tersebut kepada KORBAN;
- Bahwa, menurut keterangan KORBAN, wanita yang ada dalam adegan video tersebut adalah KORBAN, sedangkan lelaki yang terlihat alat kelaminnya itu adalah Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengetahui akun instagram yang bernama anggioktapia_ tersebut milik KORBAN karena akun instagram Saksi berteman dengan akun instagram anggioktapia_ sejak bulan Desember 2023 hingga saat ini;
- Bahwa, video tersebut tidak bisa dilihat lagi karena sudah dihapus pada hari video itu diposting;
- Bahwa, menurut keterangan KORBAN, Terdakwa menyebarkan video tersebut melalui postingan akun instagram yang bernama anggioktapia_ karena Terdakwa tidak terima kalau hubungan pacarannya dengan KORBAN putus;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

3. Saksi 3, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena membagikan video Terdakwa sedang memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut KORBAN melalui akun Instagram anggioktapia_ dan di dalam video tersebut disertakan stiker love warna ungu;
- Bahwa, lama durasi video tersebut sekira 9 (sembilan) detik;
- Bahwa, awalnya Saksi membuka aplikasi instagram milik Saksi kemudian terlintas di akun Saksi postingan instagram bernama anggioktapia_ pada tanggal 24 April 2024 sekira pukul 11.58 wib saat itu Saksi berada di McD Thehok (depan Trona) Kota Jambi, setelah Saksi melihat video tersebut, Saksi langsung menyimpan video tersebut, kemudian meneruskannya kepada KORBAN melalui aplikasi WhatsApp lalu berkata "apa maksud kau, gilo kau ni, kecewa nian aku jadi kawan kau, ngapo kau bodoh nggi?" dan saat itu KORBAN menjawab "kau percaya" lalu pada malam harinya Saksi berkomunikasi dengan KORBAN melalui panggilan telepon, saat itulah KORBAN mengatakan kepada Saksi bahwa akun instagram miliknya telah diambil paksa oleh Terdakwa dan yang memposting video tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, menurut keterangan KORBAN, wanita yang ada dalam adegan video tersebut adalah KORBAN, sedangkan lelaki yang terlihat alat kelaminnya itu adalah Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengetahui akun instagram yang bernama anggioktapia_ tersebut milik KORBAN karena akun instagram Saksi berteman dengan akun instagram anggioktapia_ sejak tahun 2020 hingga saat ini;
- Bahwa, video tersebut tidak bisa dilihat karena sudah dihapus pada hari video itu diposting;
- Bahwa, Saksi tidak bisa melihat siapa saja yang sudah melihat video tersebut;
- Bahwa, menurut keterangan KORBAN, Terdakwa menyebarkan video tersebut melalui postingan akun instagram yang bernama anggioktapia_ karena Terdakwa tidak terima kalau hubungan pacarannya dengan KORBAN putus;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 13.55 WIB bertempat di Alfamart Pijoan Jl. Lintas Sumatera Rt. 02 Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa membagikan video Terdakwa sedang memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut KORBAN melalui akun Instagram anggioktapia_ dan di dalam video tersebut disertakan stiker love warna ungu;
- Bahwa, hubungan Terdakwa dan KORBAN adalah hubungan pacaran;
- Bahwa, sekira bulan Desember 2023 di dalam rumah Terdakwa, saat itu di dalam kamar Terdakwa, setelah Terdakwa dan KORBAN melakukan hubungan intim kemudian KORBAN memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulutnya dan Terdakwa rekam;
- Bahwa, saat itu Terdakwa mengatakan kepada KORBAN “boleh dak kami buat video?” kemudian KORBAN mengatakan “buat apa?” dan Terdakwa jawab “koleksi”;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membuat video tersebut Agar bisa dilihat kembali;
- Bahwa, video yang dibuat Terdakwa hanya 1 (satu) video yang durasinya kurang lebih 20 (dua puluh) detik tetapi Terdakwa edit menjadi beberapa video, dan video yang Terdakwa posting melalui akun instagram anggioktapia_ adalah video yang telah Terdakwa edit/potong dengan durasi 10 (sepuluh) detik;
- Bahwa, awalnya akun instagram yang bernama anggioktapia_ tersebut merupakan akun instagram milik KORBAN, tetapi sekira tanggal 15 April 2024 ketika sedang rebut besar Terdakwa meminta KORBAN membuka aplikasi instagram miliknya tersebut di handphone Terdakwa setelah berhasil masuk di handphone Terdakwa, tanpa sepengetahuan KORBAN, akun instagram anggioktapia_ tersebut Terdakwa ubah passwordnya sehingga Terdakwa bebas mengoperasikan akun instagram anggioktapia_ tersebut;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengganti password akun instagram anggioktapia_ milik KORBAN tersebut adalah agar KORBAN tidak lagi merespon chatngan dari laki-laki lain karena Terdakwa dan KORBAN ada komitmen mau menikah;
- Bahwa, akun instagram anggioktapia_ milik KORBAN tersebut masih bisa diakses Terdakwa hingga saat ini;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sadar bahwa video yang Terdakwa posting melalui akun instagram anggioktapia_ milik KORBAN tersebut bisa dilihat orang lain yang menjadi follower akun instagram anggioktapia_;
- Bahwa, postingan video tersebut sudah dihapus atas permintaan KORBAN;
- Bahwa, semua video sudah Terdakwa hapus;
- Bahwa, Terdakwa sudah tidak menyayangi KORBAN;
- Bahwa, ketika Terdakwa posting video tersebut melalui akun instagram anggioktapia_, KORBAN tidak mengetahuinya;
- Bahwa, 1 (satu) Unit Handphone Iphone XR Warna Biru itu milik Terdakwa yang digunakan untuk merekam video yang kemudian Terdakwa bagikan melalui akun Instagram anggioktapia_ milik Terdakwa;
- Bahwa, tujuan Terdakwa memposting video tersebut melalui akun instagram anggioktapia_ adalah agar KORBAN malu karena bisa dilihat teman-temannya;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui KORBAN pernah melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa melakukan hubungan seksual dengan KORBAN secara mau sama mau, dan saksi yang mengajak terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk iPhone XR Warna Biru Nomor Imei 356427108815916;
- 1 (satu) unit Flashdisk;
- 1 (satu) lembar screenshot Instagram Akun Instagram anggioktapia_;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 13.55 WIB bertempat di Alfamart Pijoan Jl. Lintas Sumatera Rt. 02 Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa membagikan video Terdakwa sedang memasukkan alat kelamin Terdakwa ke

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



dalam mulut Saksi Korban melalui akun Instagram anggioktapia_ dan di dalam video tersebut disertakan stiker love warna ungu;

- Bahwa, hubungan Terdakwa dan Saksi Korban adalah hubungan pacaran;
- Bahwa, sekira bulan Desember 2023 di dalam rumah Terdakwa, saat itu di dalam kamar Terdakwa, setelah Terdakwa dan Saksi Korban melakukan hubungan intim kemudian Saksi Korban memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulutnya dan Terdakwa rekam;
- Bahwa, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban “boleh dak kami buat video?” kemudian Saksi Korban mengatakan “buat apa?” dan Terdakwa jawab “koleksi”;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membuat video tersebut Agar bisa dilihat kembali;
- Bahwa, video yang dibuat Terdakwa hanya 1 (satu) video yang durasinya kurang lebih 20 (dua puluh) detik tetapi Terdakwa edit menjadi beberapa video, dan video yang Terdakwa posting melalui akun instagram anggioktapia_ adalah video yang telah Terdakwa edit/potong dengan durasi 10 (sepuluh) detik;
- Bahwa, awalnya akun instagram yang bernama anggioktapia_ tersebut merupakan akun instagram milik Saksi Korban, tetapi sekira tanggal 15 April 2024 ketika sedang ribut besar Terdakwa meminta Saksi Korban membuka aplikasi instagram miliknya tersebut di handphone Terdakwa setelah berhasil masuk di handphone Terdakwa, tanpa sepengetahuan Saksi Korban, akun instagram anggioktapia_ tersebut Terdakwa ubah passwordnya sehingga Terdakwa bebas mengoperasikan akun instagram anggioktapia_ tersebut;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengganti password akun instagram anggioktapia_ milik Saksi Korban tersebut adalah agar Saksi Korban tidak lagi merespon chatngan dari laki-laki lain karena Terdakwa dan Saksi Korban ada komitmen mau menikah;
- Bahwa, akun instagram anggioktapia_ milik Saksi Korban tersebut masih bisa diakses Terdakwa hingga saat ini;
- Bahwa, Terdakwa sadar bahwa video yang Terdakwa posting melalui akun instagram anggioktapia_ milik Saksi Korban tersebut bisa dilihat orang lain yang menjadi follower akun instagram anggioktapia_;
- Bahwa, postingan video tersebut sudah dihapus atas permintaan Saksi Korban;
- Bahwa, semua video sudah Terdakwa hapus;
- Bahwa, Terdakwa sudah tidak menyayangi Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika Terdakwa posting video tersebut melalui akun instagram anggioktapia_, Saksi Korban tidak mengetahuinya;
- Bahwa, 1 (satu) Unit Handphone Iphone XR Warna Biru itu milik Terdakwa yang digunakan untuk merekam video yang kemudian Terdakwa bagikan melalui akun Instagram anggioktapia_ milik Terdakwa;
- Bahwa, tujuan Terdakwa memposting video tersebut melalui akun instagram anggioktapia_ adalah agar Saksi Korban malu karena bisa dilihat teman-temannya;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui Saksi Korban pernah melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, Pertama melanggar Pasal 29 Jo pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, atau Kedua melanggar Pasal 45 ayat 1 Jo Pasal 27 ayat 1 UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka melihat fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 29 Jo pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Jambi adalah benar Terdakwa bernama SAHID MUSTAQIM BIN SUDARMIN sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan para terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan Terdakwa memenuhi unsur maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memproduksi” adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil, “membuat” adalah menjadikan, menghasilkan atau membuat sesuatu akan tetapi tidak termasuk untuk dirinya sendiri atau untuk kepentingan diri sendiri, “memperbanyak” adalah menjadikan lebih banyak, “menggandakan” adalah memperbanyak atau melipatkan beberapa kali, “menyebarkan” adalah menyebarkan atau menyiarkan kemana-mana, menjadikan merata, “menyiarkan” adalah memberitahukan kepada umum, “mengimpor” adalah mengunduh dan memasukkan dokumen, gambar, atau item digital lain dari satu program ke program lain, “mengekspor” adalah proses memindahkan atau menyimpan data dari satu aplikasi atau format file ke yang lain, “menawarkan” adalah menyampaikan informasi sesuatu barang/jasa dengan permintaan untuk dibeli atau dikonsumsi, “memperjualbelikan” adalah menjual dan membeli sesuatu atau memperdagangkan, “menyewakan” adalah memberi pinjaman sesuatu dengan memungut uang sewa, dan yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan, mengatur atau mencadangkan sesuatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pornografi" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum yang membuat kecubulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pembatasan pornografi ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu secara eksplisit memuat :

- Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang yaitu persenggamaan atau aktifitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian dan homoseksual;
- Kekerasan seksual yaitu pesenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau perkosaan ;
- Masturbasi atau onani
- Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan yaitu suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit;
- Alat kelamin atau;
- Pornografi anak yaitu segala pornografi yang melibatkan anak atau orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 April 2024, Terdakwa dan Saksi Korban sedang terjadi pertengkaran yang kemudian Terdakwa meminta Saksi Korban dengan cara mengancam dengan pukulan untuk membuka (Login) akun dari Aplikasi Instagram milik dengan username anggioktapia_ kedalam 1 (satu) Unit Handphone IPHONE XR Warna Biru milik Terdakwa dan yang selanjutnya tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban, Terdakwa langsung mengubah Kata Sandi menjadi Memeklah0404 dari akun Instagram username anggioktapia_ sehingga terdakwa dapat secara bebas mengoperasikan akun instagram tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sebelumnya mengubah Kata Sandi dari akun Instagram username anggioktapia_ milik Saksi Korban tanpa seizin dari Saksi Korban dan dapat secara bebas mengoperasikan akun instagram tersebut, yang kemudian terdakwa menyebarkan rekaman Video bermuatan Pornografi di dalam Postingan Instagram Stories pada hari Rabu Tanggal 24 April 2024 yang mana video tersebut berisikan Saksi Korban sedang memasukkan Alat Kelamin

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Terdakwa Kedalam mulut Saksi Korban dengan ditempel stiker warna ungu selama 10 (sepuluh) detik yang Terdakwa posting di akun Instagram username anggioktapia_ milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa pada rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 11.52 Wib, Saksi 2 melihat Postingan Instagram Stories milik akun Instagram username anggioktapia_ milik Saksi Korban yang berisikan Saksi Korban sedang memasukkan Alat Kelamin milik Terdakwa Kedalam mulut Saksi Korban dengan ditempel stiker warna ungu selama 10 (sepuluh) detik dan langsung menelfon Saksi Korban untuk memberitahu Video Tersebut;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa posting video tersebut melalui akun instagram anggioktapia_, Saksi Korban tidak mengetahuinya, tujuan Terdakwa memposting video tersebut melalui akun instagram anggioktapia_ adalah agar Saksi Korban malu karena bisa dilihat teman-temannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dilarang memproduksi, membuat, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 Jo pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk iPhone XR Warna Biru Nomor Imei 356427108815916;
- 1 (satu) unit Flashdisk;
- 1 (satu) lembar screenshot Instagram Akun Instagram anggioktapia_;

adalah barang bukti yang merupakan bukti dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban malu dan trauma;
- Antara Terdakwa dan Saksi Korban belum terjadi perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 29 Jo pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SAHID MUSTAQIM BIN SUDARMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyebarkan video pornografi" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk iPhone XR Warna Biru Nomor Imei 356427108815916
 - 1 (satu) unit FlashdiskMasing-masing dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar screenshot Instagram Akun Instagram anggioktapia_ Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yofistian, S.H., M.H., dan Dini Nusrotudinyah Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Glorya Diesnatalina Renova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Dewangga Adhi Pradana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yofistian, S.H., M.H.

Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H.

ttd

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Glorya Diesnatalina Renova, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb.